PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI ERA OTONOMI DAERAH DI PASAR BERIMAN TOMOHON [1]

Oleh :
Cesilia Aurelia Datu [2]
Marhcel Reci Maramis [3]
Deicy N. Karamoy [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dalam pengelolaan pasar tradisional di era otonomi daerah dan untuk mengkaji bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum dalam pengelolaan pasar tradisional di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum dalam pengelolaan pasar tradisional Beriman di Kota Tomohon dijalankan melalui instrumen administratif (teguran, denda, pencabutan hak menempati tempat usaha), instrumen pidana berupa tindak pidana ringan oleh Satpol PP/PPNS serta penindakan perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, dan instrumen perdata melalui perjanjian pemakaian tempat usaha. 2. Jalan keluar yang dapat ditempuh pengelola pasar tradisional dalam mengelola Pasar Beriman di Kota Tomohon adalah pembenahan serentak atas substansi, struktur, dan budaya hukum dengan menyempurnakan peraturan daerah khusus pengelolaan pasar rakyat

Kata Kunci : *pengelolaan pasar tradisional, otonomi daerah, pasar beriman tomohon*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan tempat terjadinya kegiatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dan dalam waktu sementara atau tetap dan tingkat pelayanan terbatas. Bisa juga diartikan sebagai pasar yang berkembang di masayarakat dan pedagang aslinya merupakan pribumi. Pasar ini muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang memerlukan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan. Sementara konsumen membutuhkan barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan pasar dengan sistem tradisional bisa ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia.

Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 menunjukkan bahwa "sektor ritel mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja atau sekitar 21,3% dari total tenaga kerja Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor ritel menempati urutan kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3 juta tenaga kerja atau sekitar 35,8% dari total tenaga kerja Indonesia.

Pasar Tradisional dapat juga diartikan suatu bentuk pasar dimana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang atau jasa. Umumnya jenis pasar ini berada di lokasi terbuka dan produk yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Secara umum pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pihak swasta, namun ada juga yang dikelolah oleh masyarakat. Konsumen dan produsen dalam pasar tradisional adalah masyarakat itu sendiri. Pasar tradisional biasanya terdiri dari bangunan kios-kios kecil. Harga yang terbentuk di pasar tradisional tidak berbeda jauh antar satu produsen dengan produsen lainnya.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan di pasar tradisional setempat. Demikian juga kemajuan sualtu wilayah dapat secara langsung dilihat dari kegiatan ekonomi pada pasar di daerah yang bersangkutan.Sebagai salah satu sarana distribusi, kehadiran pasar tradisional tidak hanya melibatkan para pedagang namun juga memberi kesempatan kerja bagi para petani, produsen,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010018
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

pelaku usaha jasa keuangan, pelaku jasa angkutan dan pelayan toko atau kios.[5]

Di balik peran strategis pasar tradisional tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan perhatian pembuat kebijakan dan pengelola yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional. Pesatnya pembangunan pusat pembelanjaan dan toko modern berdampak pada penurunan pendapatan dan keuntungan pasar tradisional. Selain itu, faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar tradisional, seperti perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar tradisional berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.

Era otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan pasar tradisional sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pasar bukan sekadar tempat transaksi, melainkan representasi identitas budaya dan etalase regulasi kesehatan masyarakat di tingkat lokal. Pasar tidak lagi sekadar tempat transaksi jual-beli, pasar kini menjadi instrumen vital bagi pemerintah daerah untuk menggerakkan roda ekonomi lokal secara mandiri.

Sejalan dengan kewenangan daerah di era otonomi dan terkait dengan pasar tradisional, menarik dibahas keberadaan Pasar Beriman di Kota Tomohon yang memiliki karakteristik unik yang secara global dikenal sebagai *Tomohon Extreme Market*.[6] Pasar ini menjadi magnet daya tarik wisata karena memperdagangkan satwa liar dan hewan non-pangan yang tidak lazim. Namun, keunikan ini membawa konsekuensi serius pada aspek higienitas, sanitasi, dan perlindungan satwa yang dilindungi. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Tomohon memberikan perhatian terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional, pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Desember 2025, status baru dari PD Pasar menjadi Perumda Pasar Beriman Tomohon. Merupakan regulasi terbaru yang mengatur tata cara, pengawasan, dan penegakan hukum di lingkungan pasar di wilayah Kota Tomohon. Instrumen hukum baru ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam menata aktivitas perdagangan di Pasar Beriman Tomohon. Substansi penting dalam Perda ini diharapkan dapat mencakup Larangan penjualan jenis satwa tertentu, Standar operasional prosedur (SOP) pemotongan hewan dan Sanksi administratif bagi pelanggar yang mengabaikan aspek kesehatan lingkungan.

Upaya mengoptimalkan Peran Strategis Pemerintah Kota Tomohon dalam Pengelolaan Pasar dan untuk menyikapi dinamika perdagangan yang semakin kompleks, terutama di pasar-pasar yang memiliki karakteristik khusus, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional tidak semata-mata sebagai instrumen administratif, namun harus menjadi manifestasi dari *police power* pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban umum. Selain itu, dalam Pengelolaan Pasar berupaya melakukan harmonisasi antara perlindungan kearifan lokal dimana konsumsi daging ekstrem sebagai bagian dari budaya yang sangat kuat disandingkan dengan standar global mengenai *biosafety* dan *biosecurity*. Penegakan hukum berdasarkan Perda tentang Pengelolaan Pasar ini menuntut transformasi perilaku pedagang agar beralih dari praktik perdagangan liar menuju perdagangan tersertifikasi dan diawasi ketat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pengelolaan pasar tradisional Beriman di Kota Tomohon ?
2. Bagaimanakah Faktor Penghambat dan Pendukung penegakan hukum dalam pengelolaan pasar tradisional di pasar berimam di Kota Tomohon?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Era Otonomi Daerah.

Pembahasan dalam Penulisan Skripsi ini topik utama pada Penegakan Hukum Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Tomohon dalam kaitan dengan otonomi daerah untuk itu penting untuk mengetahui penyelenggaraan pasar tradisional, khususnya Pasar Beriman Tomohon yang juga dikenal dengan Pasar Ekstrem Tomohon, yang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon

[5] Firmanzah dan Rizal E. Halim, 2012, Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku : Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 114.

[6] https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5570053/mengenal-pasar-beriman-yang-ekstrem-di-tomohon

mengelolanya dengan memperhatikan beberapa aspek utama, yaitu: [7]

1. Pengelolaan dan Regulasi (Melalui PD Pasar):
 a) Pemkot Tomohon membentuk dan mengawasi Perusahaan Daerah (PD) Pasar (seperti PD Pasar Tomohon/PD Pasar Beriman) sebagai pelaksana dan pengelola harian pasar.
 b) Peran ini mencakup penetapan visi dan misi pasar, serta membuat regulasi (Peraturan Daerah) terkait pengelolaan, tata letak, dan retribusi pasar.
2. Revitalisasi dan Pengembangan Pasar:
 a) Pemkot memiliki program untuk merevitalisasi pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern, dengan tujuan meningkatkan perekonomian rakyat.
 b) Ini diwujudkan melalui pembangunan dan pembenahan fasilitas pasar secara berkelanjutan, seperti meningkatkan standar kebersihan dan kenyamanan.
 c) Salah satu misinya adalah menjadikan pasar tradisional Tomohon yang teratur, aman, nyaman, bersih, dan sehat.
3. Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok:
 a) Pemerintah Kota aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak), terutama menjelang hari besar keagamaan, untuk memantau ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok.
 b) Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan agar terjangkau oleh masyarakat dan mencegah inflasi daerah.
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
 a) Pasar tradisional dijadikan sebagai pusat perputaran ekonomi bagi masyarakat, khususnya pedagang kecil.
 b) Kebijakan yang diterapkan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 c) Pemkot juga dapat melaksanakan program yang mendorong masyarakat untuk "belanja di pasar" tradisional.
5. Promosi dan Daya Saing:
 a) Pemkot memanfaatkan Pasar Beriman/Pasar Ekstrem sebagai salah satu objek wisata karena kekhasannya, yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
 b) Upaya peningkatan kebersihan dan kenyamanan pasar juga dilakukan untuk mendukung event pariwisata internasional (seperti TIFF), menjadikan pasar lebih menarik dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.[8]

Terkait dengan pentingnya regulasi guna mengoptimalkan peran sarana perdagangan berupa pasar rakyat pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam peraturan tersebut pada BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi: [9]

1) Menciptakan pasar tradisional yang teratur, bersih, nyaman, dan aman digunakan oleh para pembeli dan penjual.
2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kenyamanan fisik, sarana dan prasaranan dan pengelolaan yang baik.
3) Membuat pasar rakyat atau pasar tradisional sebagai salah satu roda penggerak perekonomian daerah.
4) Membuat pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern dalam bidang perekonomian.

Kehadiran Peraturan Daerah merupakan respons yuridis Pemerintah Kota Tomohon dalam menjawab kritik internasional terkait keamanan biologi (biosafety) di Pasar Beriman Tomohon yang dikenal dengan Pasar Extreme. Namun, tantangan utama terletak pada sejauh mana pasal-pasal dalam Perda ini tidak hanya menjadi 'law in books' tetapi mampu menjadi 'law in action' yang mampu mengubah wajah Pasar Tomohon menjadi pasar tradisional yang modern, sehat, namun tetap mempertahankan keunikan budayanya.

Secara ideal (*Das Sollen*), Pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menertibkan perdagangan daging ekstrem agar tetap memperhatikan kelestarian alam dan kesehatan publik. Namun pada kenyataannya (*Das Sein*), penegakan hukum di lapangan seringkali membentur tembok tebal berupa resistensi pedagang, faktor ekonomi, serta keterbatasan personel Satpol PP dan Dinas terkait dalam pengawasan rutin.

[7] Situs Resmi Pemerintah Kota Tomohon, https://tomohon.go.id/

[8] Situs Resmi Pemerintah Kota Tomohon, https://tomohon.go.id/

[9] Kementrian Perdagangan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Diakses 14 April 2024 Https://Jdih.Kemendag.Go.Id

Pemerintah daerah kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan Revitalisasi Pasar. Tujuannya bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi mengubah citra pasar yang dulu kumuh menjadi bersih, aman, dan nyaman agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, untuk itu Pemerintah Kota Tomohon membuat berbagai regulasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang menempati wilayah tersebut, salah satunya adalah perdagangan. Aktivitas perdagangan tentu membutuhkan fasilitas yang diperlukan guna mendukung wilayah, berupa lahan atau daerah disertai dengan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang aktivitas tersebut.[10] Diantara beberapa sarana perdagangan yang ada, salah satunya menunjuk pada Pasar. Pasar merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa.[11] Entitas pasar mampu menggerakkan roda perekonomian guna mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi penjual dengan pembeli bersifat langsung dan seringkali melibatkan proses negosiasi.[12] Pasar seringkali identik dengan sayur mayur dan kebutuhan rumahtangga. Namun nyatanya, ada banyak pasar yang menjual produk beragam dan unik yang tidak bisa kita temukan di pusat perbelanjaan besar, dengan harga di bawah rata-rata. Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat, merupakan salah satu indikator yang paling nyata dari aktivitas ekonomi masyarakat di suatu daerah. Namun lebih dari itu, pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik suatu daerah, seperti Pasar Beriman Tomohon yang lebih dikenal disebut Pasar Ekstrim.

Sejak otonomi daerah diimplementasikan, kegiatan ekonomi dan bisnis berkembang cukup intensif. Investor dapat dengan mudah mengajukan permohonan perizinan di daerah dan pemerintah daerah secara kreatif melalukan berbagai upaya untuk menarik investor ke daerah termasuk termasuk kemudahan untuk melalukan bisnis di daerah.[13] Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.[14] Termasuk dalam pengelolaan pasar rakyat.

Hingga kini, pasar rakyat telah terintegrasi dan menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat pertukaran sosial dan merepresentasikan nilai-nilai tradisional yang diekspresikan melalui perilaku subyek yang menemukan dirinya di Masyarakat.[15] Meski sektor ritel masih mendominasi sektor ritel, tanpa campur tangan pemerintah, pasar rakyat akan segera menjadi sejarah, terutama di perkotaan.

Keberadaan pasar sendiri memiliki beberapa klasifikasi jenis yang dibedakan berdasarkan tata kelola, sistem perbelanjaan dan fasilitas yang tersedia. Klasifikasi pasar tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 6.147 Pasar Tradisional di Pulau Jawa pada tahun 2019, terdapat juga 416 pusat perbelanjaan (pasar modern), 643 toko swalayan dan total semua sarana perdagangan yang ada di Pulau Jawa adalah 7.233 sarana perdagangan pada tahun 2019.[16] Namun, pada pelaksanaannya terdapat banyaknya masalah yang terjadi pada Pasar Tradisional ditambah stigma buruk yang

[10] Handayani Hrp, Y., Artina, D., & Diana, L. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(6), 1693–1706. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.922

[11] Syahputri, T. F., & Suryaningsih, S. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159

[12] Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. J. Literasi Hukum, hlm. 62.

[13] Rustan A, "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah", Jurnal Borneo Administrator Volume 9 No. 3, PKP2A III Lembaga Administrasi Negara, Samarinda, 2013, hlm. 290.

[14] HAW Widjaja, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

[15] Wisadirana, D., Chawa, A. F., Susanti, A., Izana, N. N., Sari, Q. I. P., Siwi, L. P., Kartika, A., & Amalia, B. R. (2024). Pendayagunaan Kapital Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat. Universitas Brawijaya Press.

[16] Sucahyo, I., Ikhsan, M. T. K., & Busthomi, A. N. (2023). Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 8(1).

ada pada masyarakat, membuat perlu adanya suatu perubahan baik itu dalam pembangunan, pengelolaan, atau pengembangan Pasar Tradisional. Salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Muhammad Lutfi selaku Menteri perdagangan saat itu menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tersebut salah satunya yaitu perubahan nama Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat dan pasar modern menjadi pasar swalayan.

Perubahan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kesan buruk yang sudah melekat pada Pasar Tradisional, akan tetapi tidak hanya dalam penyebutan tempat, perubahan lain juga dilakukan seperti dalam hal pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional. Menindaklanjuti kebijakan tentang Pasar Rakyat itu, dibuatlah beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan Pasar Rakyat, salah satunya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengeolaan sarana perdagangan secara rinci. salah satu sarana perdagangan yang dimaksud dalam peraturan menteri itu adalah Pasar Rakyat.

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi dan pola hidup masyarakat pun semakin cepat berubah dan kebutuhan akan proses dan prosedur transaksi yang cepat, tuntutan higienitas yang semakin tinggi, variasi permintaan akan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang semakin meningkat serta hal-hal implikatif lainnya yang sering cepat berubah telah menyebabkan pergeseran pola prosedur dan wadah transaksi antara produsen atau distributor dengan konsumen. Hal ini menyebabkan pergeseran pangsa pasar tradisional, dari semula untuk masyarakat umum menjadi relatif untuk masyarakat di wilayah dominan perdesaan atau pinggiran kota dan atau sub-urban.[17]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara normatif, pengaturan mengenai otonomi daerah tercantum sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atau rumah tangganya di daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Namun, kehadiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah baru) telah mengubah wajah pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengimplikasikan bahwa otonomi daerah tidak lagi dimaknai sebagai perpindahan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah.[18] Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kemudian, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas "Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar" dan "Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar".

Urusan pemerintahan konkuren bagi daerah yang salah satunya cukup krusial dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ialah kewenangan dalam bidang penataan ruang.[19] Setelah melalui proses yang panjang dalam

[17] Mohammad Bustanol Husein, Hany Novandina Maharani Sy, Fajar Surahman, & Nur Fathin Luaylik. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Pasar Kolpajung Pamekasan Jawa Timur. Journal Publicuho, 6(1), 288. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120

[18] Pandapotan Damanik, S. H., Satriya Nugraha, S. H., & Fuad Nur, S. H. (2024). Hukum administrasi negara: teori, prinsip, dan praktik tata kelola pemerintahan. PT. Media Penerbit Indonesia.

[19] Mohammad Bustanol Husein, Hany Novandina Maharani Sy, Fajar Surahman, & Nur Fathin Luaylik. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Pasar Kolpajung Pamekasan Jawa Timur. Journal Publicuho, 6(1), 288 https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120

menemukan aturan ideal untuk tata ruang, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki Undang-Undang Penataan Ruang yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992.

Dalam kurun waktu 1970-1992 telah mengalami banyak perdebatan sehingga lebih dari 20 (dua puluh) konsep Rancangan Undang-Undang tentang Bina Kota diperdebatkan dan barulah pada tahun 1992, dibuat kesepakatan dalam wujud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Namun seiring perubahan paradigma pemerintahan daerah, yaitu dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan mengenai penataan ruang juga mengalami perubahan yang ditandai dengan digantikannya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berlaku hingga saat ini.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya adalah perubahan nomenklatur dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat, sehingga dalam pengelolaannya tentu akan berbeda dengan sebelumnya, ketika penyebutannya masih Pasar Tradisional. Kebijakan dari pemerintah berupa Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan merupakan pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan tata cara yang benar terkait pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat yang menjadi salah satu sarana perdagangan yang diatur juga dalam Permendag tersebut.[20]

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Tomohon

1. Faktor Yang dapat Menghambat Penegakan Hukum dalam Mengelola Pasar Beriman di Kota Tomohon

Penegakan hukum dalam pengelolaan pasar tradisional, khususnya di tempat yang memiliki karakteristik unik seperti Pasar Beriman Tomohon, seringkali menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan aspek yuridis, sosiologis, hingga sarana prasarana dan budaya Masyarakat setempat. Mengingat Pasar Beriman merupakan ikon wisata sekaligus pusat ekonomi di Tomohon, dinamikanya tentu sangat unik.

1) Faktor Substansi Hukum (Peraturan)
 a) Kadangkala, regulasi di tingkat daerah (Perda) mengenai pengelolaan pasar atau ketertiban umum belum mengatur secara detail mengenai sanksi administratif yang progresif. Jika aturan yang ada terlalu kaku atau justru terlalu lemah (vague), aparat di lapangan seringkali ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, seperti penggunaan bahu jalan untuk berjualan atau pengelolaan limbah.
 b) Ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tumpang tindih terjadi karena adanya peraturan yang saling bertentangan dan tidak memiliki kejelasan dalam implementasinya.[21] Hal ini sering kali menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan serta menerapkan hukum secara konsisten. Akibatnya, terjadi ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penyusunan kebijakan yang lebih jelas menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.
2) Faktor Aparat Penegak Hukum
 Penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas, jumlah, dan integritas personil (seperti Satpol PP atau pengelola pasar).
 a) Kuantitas: Jumlah personil yang tidak sebanding dengan luas pasar dan jumlah pedagang.
 b) Diskresi yang Berlebihan: Terkadang ada "toleransi" yang diberikan aparat karena alasan kemanusiaan, yang jika dilakukan terus-menerus justru melemahkan wibawa hukum itu sendiri.
 c) Kurangnya integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik korupsi, suap, serta penyalahgunaan wewenang masih

[20] Fatanen, A. (2021). Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Khazanah https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009 Hukum, 3(1), 1–7.

[21] Handoko, T. (2022). Ketidakpastian Hukum dan Implikasinya dalam Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

marak terjadi di berbagai institusi penegak hukum.[22]

d) Reformasi institusi hukum melalui transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi dalam proses hukum, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya peradilan. Selain itu, akuntabilitas harus diterapkan dengan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik. Penerapan teknologi dalam sistem hukum, seperti digitalisasi administrasi peradilan dan sistem pemantauan kinerja aparat hukum, juga menjadi langkah strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik.[23]

3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Ini adalah faktor krusial di pasar tradisional. Penegakan hukum sulit dilakukan jika pemerintah sendiri belum menyediakan fasilitas yang memadai:
 a) Zonasi yang Tidak Muat: Pedagang meluber ke jalan seringkali karena lapak di dalam pasar sudah penuh atau tidak strategis.
 b) Sistem Pembuangan Limbah: Sulit menegakkan aturan kebersihan jika sarana drainase atau tempat pembuangan sampah sementara (TPS) tidak dikelola dengan sistem yang mumpuni.

4) Faktor Masyarakat dan Budaya (Legal Culture)
Edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar hukum, penyuluhan di sekolah dan komunitas, serta kampanye digital melalui media sosial. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat memperluas jangkauan edukasi hukum. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih aktifdalam menegakkan keadilan serta berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.[24] Dalam kaitan dengan ini, Pasar Beriman memiliki karakteristik budaya yang kuat.

5) Faktor Ekonomi dan Politik
Pasar adalah lumbung suara dan ekonomi rakyat. Seringkali terdapat pertimbangan politik dalam penegakan hukum. Tindakan tegas seperti penggusuran atau penertiban besar-besaran seringkali dihindari oleh pemerintah.

Kota Tomohon memiliki karakteristik unik melalui keberadaan Pasar Beriman Tomohon (yang secara global dikenal sebagai *Tomohon Extreme Market*). Fenomena "Extreme Market" [25] di Kota Tomohon ini menjadi magnet daya tarik wisata karena memperdagangkan satwa liar dan hewan non-pangan yang tidak lazim. Namun, keunikan ini membawa konsekuensi serius pada aspek higienitas, sanitasi, dan perlindungan satwa yang dilindungi. Hambatan paling mendasar adalah adanya anggapan bahwa perdagangan hewan non-pangan (seperti anjing, kucing, kelelawar, hingga ular) adalah bagian dari tradisi kuliner lokal yang sudah ada sebelum regulasi modern dibentuk.

Fenomena Tomohon Extreme Market memang menciptakan dilema hukum yang sangat kompleks. Di satu sisi, merupakan aset pariwisata dan identitas budaya; di sisi lain, bersinggungan langsung dengan isu kesehatan masyarakat (zoonosis) serta komitmen internasional terhadap perlindungan satwa liar.

Salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum adalah ketidakjelasan regulasi yang sering kali bertentangan satu sama lain. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.[26] Selain itu, rendahnya profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum memperburuk kondisi yang ada. Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap aparat penegak hukum juga turut memperburuk situasi, karena tanpa adanya mekanisme yang

[22] Zulkifli, I. (2020). Integritas Aparat Penegak Hukum: Tantangan dan Upaya Perbaikannya. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

[23] Sulistyo, B. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Reformasi Hukum di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

[24] Nugroho, D. (2019). Pentingnya Edukasi Hukum bagi Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.

[25] https://tirto.id/kisah-pasar-ekstrem-tomohon-secuplik-perlawanan-dan-lelucon-evDs

[26] Supriyadi, A. (2019). Ketidakjelasan Regulasi dan Celah Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum.

ketat, penyalahgunaan wewenang semakin sulit untuk dicegah.[27]

2. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Pasar Beriman Tomohon.

Setelah membahas hambatan, maka untuk menciptakan keseimbangan dalam kajian hukum, perlu melihat faktor-faktor yang justru memperkuat atau mendukung efektivitas aturan di Pasar Beriman Tomohon. Dr. Satjipto Rahardjo,[28] dalam bukunya Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata merupakan kegiatan mekanis atau prosedural, melainkan merupakan proses sosial yang kompleks dan dinamis.

Penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai proses yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem yang saling berhubungan secara kompleks. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima unsur utama, yaitu isi hukum itu sendiri, aparat yang menjalankannya, ketersediaan sarana pendukung, peran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Kelima unsur tersebut dapat berperan sebagai pendukung maupun hambatan terhadap efektivitas hukum, tergantung pada seberapa optimal masing-masing unsur tersebut berfungsi dalam pelaksanaannya.[29]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam pengelolaan pasar tradisional Beriman di Kota Tomohon di era otonomi daerah merupakan wujud nyata kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006, pengelolaan Pasar Beriman dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah yang kini beralih status menjadi Perumda Pasar Beriman Tomohon, dan penegakan hukumnya dijalankan melalui instrumen administratif (teguran, denda, pencabutan hak menempati tempat usaha), instrumen pidana berupa tindak pidana ringan oleh Satpol PP/PPNS serta penindakan perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, dan instrumen perdata melalui perjanjian pemakaian tempat usaha. Pendekatan penegakan hukum cenderung bergeser dari tindakan represif menjadi tindakan persuasif berupa penataan dan pembinaan demi menjaga keberlangsungan ekonomi pedagang kecil. Namun, penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena substansi peraturan daerah belum rinci menjawab karakteristik khusus pasar ekstrem (larangan komoditas, zonasi, standar kesehatan masyarakat veteriner, dan sanksi progresif), jumlah aparat serta sarana pengawasan terbatas, dan masih terdapat resistensi sosial-budaya pedagang, sehingga regulasi yang ada belum sepenuhnya menjadi law in action.
2. Jalan keluar yang dapat ditempuh pengelola pasar tradisional dalam mengelola Pasar Beriman di Kota Tomohon adalah pembenahan serentak atas substansi, struktur, dan budaya hukum, yaitu: menyempurnakan peraturan daerah khusus pengelolaan pasar rakyat yang mengatur legalitas komoditas, zonasi, standar higienitas-sanitasi, dan sanksi berjenjang; memperkuat kelembagaan Perumda Pasar Beriman Tomohon dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel serta membentuk tim pengawasan terpadu lintas instansi (Perumda Pasar, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan BKSDA); melakukan revitalisasi fisik dan penataan zonasi sesuai standar SNI Pasar Rakyat; mengedepankan pendekatan humanis dan partisipatif melalui dialog, pembinaan, edukasi hukum, pelibatan asosiasi pedagang, serta pemanfaatan kearifan lokal mapalus; menerapkan digitalisasi pengelolaan seperti e-retribusi untuk mencegah kebocoran dan pungutan liar; mengarahkan perdagangan daging non-konvensional yang tidak dilindungi pada rantai pasok yang tersertifikasi dan diawasi, dengan larangan mutlak terhadap satwa dilindungi; serta

[27] Maulana, A. (2022). Pengawasan Aparat Penegak Hukum di Indonesia: Studi Kasus dan Evaluasi. Jakarta: Penerbit Litera.

[28] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

[29] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. IV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5

menyinergikan pengelolaan pasar dengan agenda pariwisata Kota Tomohon agar citra Tomohon City of Flowers dan keunikan Pasar Beriman saling menguatkan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Tomohon bersama DPRD diharapkan segera menetapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan pasar rakyat, agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital, persaingan pasar modern, dan karakteristik khusus Pasar Beriman, dengan memuat pengaturan zonasi, larangan komoditas satwa dilindungi, standar kesehatan masyarakat veteriner, serta sanksi administratif dan pidana ringan yang tegas dan proporsional; selain itu perlu dibentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perhubungan untuk memastikan ketertiban tidak hanya di dalam pasar, tetapi juga di area parkir dan akses jalan di sekitar pasar yang sering menjadi titik kemacetan.
2. Perumda Pasar Beriman Tomohon selaku pengelola diharapkan mengedepankan dialog, pembinaan, dan edukasi hukum kepada pedagang sebelum melakukan tindakan represif, karena penegakan hukum sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pemberian sanksi, tetapi sebagai upaya penataan; menerapkan digitalisasi retribusi dan pendataan pedagang; serta membangun kolaborasi antara pengelolaan pasar dan sektor pariwisata dengan melibatkan Dinas Pariwisata, agar standar penegakan hukum yang diterapkan sejalan dengan upaya membangun citra Pasar Beriman sebagai destinasi wisata kelas dunia yang bersih, tertib, dan menghargai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aria Gusti, 2022. Sanitasi Dan Periaku Pro-lingkungan Di Pasar Tradisional. Penerbit Deeppublis. Yogyakarta.

Ahmad Erani Yustika, 2017. Potret Terkini Perekonomian Nasional, Penerbit UB Press. Malang.

Adri Poesoro. 2007. Pasar Tradisional Di Era Persaingan Global. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.

Basu Swastha Dan Ibnu Sukotjo, 2020. Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief,2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Elpisah, 2022. Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit CV Pena Persada. Bayumas.

Firmanzah dan Rizal E. Halim, 2012, Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku: Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Herman Malano, 2013. Selamatkan Pasar Tradisional. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Handoko, T. (2022). Ketidakpastian Hukum dan Implikasinya dalam Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Handayani, S., AP, M., Nur, D., Fikri, S. I. P., MIP, Z., Nugraha, S., Rosyid, M. S., & Fathor, A. (2024). Teori, Prinsip, dan Praktik Administrasi Negara dalam Pengelolaan Pemerintahan. PT Media Penerbit Indonesia.

HAW Widjaja, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jimly Assiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, ed. M. Khozim Nusa Media, 2009. Bandung.

Muhammad Idrus, 2009., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,* Edisi Kedua, Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mahfud, M. (2019). Supremasi Hukum dan Tantangan Implementasinya di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Maulana, A. (2022). Pengawasan Aparat Penegak Hukum di Indonesia: Studi Kasus dan Evaluasi. Penerbit Litera. Jakarta.

Muhamad Subhan Iswahyudi, 2023. Manajemen Pemasaran Strategi Dan Praktek Yang Efektif Penerbit PT Sonpedia Publising. Indonesia.

Nugroho, D. (2019). Pentingnya Edukasi Hukum bagi Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.

Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. J. Literasi Hukum.

Pandapotan Damanik, S. H., Satriya Nugraha, S. H., & Fuad Nur, S. H. (2024). Hukum administrasi negara: teori, prinsip, dan

praktik tata kelola pemerintahan. PT. Media Penerbit Indonesia.
Rismayani, 1999. Manajemen Pemasaran, Cetakan Ke-6. Penerbit Mizzan. Bandung.
Rahmawati, L. (2021). Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat: Penyebab dan Solusi. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada., Jakarta.
Sabian Usman, 2009. Dasar-Dasar Sosiologi, Penerbit Pustaka Pelajar. Indonesia.
Sjhran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
Sulistyo, B. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Reformasi Hukum di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
Suharso dan Nana Retnoningsih, 2011., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-9, Penerbit CV. Widya Karya. Semarang.
Soerjono Soekanto, 2002. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. IV RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Supriyadi, A. (2019). Ketidakjelasan Regulasi dan Celah Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Pustaka Hukum. Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1983. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Indonesia Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Genta Publishing, Yogyakarta.
Taufiq Effendi, 2013. Reformasi Birokrasi Dan Iklim Usaha, Konstitusi Press. Jakarta.
Wisadirana, D., Chawa, A. F., Susanti, A., Izana, N. N., Sari, Q. I. P., Siwi, L. P., Kartika, A., & Amalia, B. R. (2024). Pendayagunaan Kapital Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat. Universitas Brawijaya Press.
Zulkifli, I. (2020). Integritas Aparat Penegak Hukum: Tantangan dan Upaya Perbaikannya. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditobah dengan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014).
Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (dan peraturan-peraturan terkait pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat).
Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon.
Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Jurnal

Arini Nur Annisa, et all, Improving Accessibility Of The Right To Persons With Mental Disabilities In General Election, Journal of Critical Reviews, Vol. 7 Issue.
Budi Yasri, "Studi Tentang Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pedagang Tetrhadap Ketentuan Tertib Niaga: Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen, Dan Label Iklan Pangan Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Balubur Townquare (Baltos) Kota Bandung." Jurnal Vol 2 No 2 (2020); Decision: Jurnal Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Bandung.
Fatanen, A. (2021). Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Khazanah https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009 Hukum, 3(1), 1–7.
Handayani Hrp, Y., Artina, D., & Diana, L. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(6), 1693–1706. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.922
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. PALAR (Pakuan Law Review), 3(1).
Lismanto, Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,

Fakultas Hukum Universita Diponegoro, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

Meruy Hendrik Mezak, *Jenis*, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,Vol.V, No.3. Maret 2006.

Mohammad Bustanol Husein, Hany Novandina Maharani Sy, Fajar Surahman, & Nur Fathin Luaylik. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pamekasan Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Di Pasar Kolpajung Pamekasan Jawa Timur. Journal Publicuho, 6(1), 288. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.120

M, M. Y. D. ., Samosir, M., Ridhol, A. ., Berliani, A., & Saragih, G. M. . (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat . Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2).

Marcel Seran. Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Di Era Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Makassar. Jurnal MMH, Jilid 43 Nomor 3 Juli 2014.

Pasar Tradisional Di Era Globalisasi (Tradisional Markets In The Era Of Global Competition), SMERU (Lembaga Penelitian SMERU), No. 22 : April-Juni 2007. Lihat juga Kata Pengantar Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP APPSI, dalam buku Selamatkan Pasar Tradisional, karangan Herman Malono, 2011. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Rustan A, "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah", Jurnal Borneo Administrator Volume 9 No. 3, PKP2A III Lembaga Administrasi Negara, Samarinda, 2013.

Sucahyo, I., Ikhsan, M. T. K., & Busthomi, A. N. (2023). Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 8(1).

Syahputri, T. F., & Suryaningsih, S. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159

Internet / Web

Kementrian Perdagangan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Diakses 14 April 2024 Https://Jdih.Kemendag.Go.Id

Situs Resmi Pemerintah Kota Tomohon, https://tomohon.go.id/

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab. Majene Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern

https://money.kompas.com/read/2021/10/15/135129526/pasar-pengertian-fungsi-jenis-dan-contohnya

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tomohon

https://www.jatimnetwork.com/kolom/4312356807/sudah-ada-sejak-tahun-1950-an-ternyata-pasar-tradisional-di-tomohon-sulut-ini-bukan-pasar-biasa-menjual-daging-tak-lazim-warganya-pemakan

https://tirto.id/kisah-pasar-ekstrem-tomohon-secuplik-perlawanan-dan-lelucon-evDs

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Masyarakat Berperan Penting dalam Penegakan Hukum."

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/213/masyarakat-berperanpenting-dalam-penegakan-hukum.

Binus Business Law, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?" https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/.

https://suluttempo.com/2025/12/04/bulan-ini-pd-pasar-beriman-tomohon-akan-berahlih-status-menjadi-perumda/

https://bali.viva.co.id/gumi-bali/6716-pasar-ekstrem-tomohon-antara-tradisi-kontroversi-dan-daya-tarik-wisata

https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5570053/mengenal-pasar-beriman-yang-ekstrem-di-tomohon

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Masyarakat Berperan Penting dalam Penegakan Hukum."